



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

No : 570/IPS-PAUD/0006/IV/DPMPSTSP/2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kota Denpasar, memberikan izin kepada :

Nama Penyelenggara : Yayasan Mutiara Aliya Bali
Alamat Penyelenggara : Jl. Gelogor Carik Gg. Tanjung Sari No 9 B, Pemogan,
Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Nomor Induk Berusaha : 1306250051696
KBLI : (85132) Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta /
Raudatul Athfal / Bustanul Athfal
Nama Ketua : Siswanto
Nama PAUD : Taman Kanak-kanak (TK) Mutiara Hati Aliya
Alamat PAUD : Jl. Gelogor Carik Gg. Tanjung Sari No 9 B, Pemogan,
Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Kepala PAUD : Elfrida Suriani Ngawan, S.Pd
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
Keterangan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kota Denpasar Nomor
400.3.2/851/Disdikpora/2026 Tanggal 15 April 2026

Pemegang izin wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan izin ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 21 April 2026

Telah ditanda-tangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS BENNY PIDADA RURUS, ST
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197209241998031008





Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCODE yang terdapat pada sertifikat ini.